

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 830 TAHUN 2022

PENETAPAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2022-2025

BUPATI POLEWALI MANDAR

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai Polisi Pamong Praja dalam jabatan fungsional, perlu dilakukan penilaian terhadap kegiatan Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja yang disusun dalam bentuk Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penilaian angka kredit secara terencana, terpadu dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2022-2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
- 10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 265);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar periode 2022-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :
 - a. Ketua merangkap anggota:
 - 1. bertanggungjawab melakukan penilaian angka kredit atas setiap prestasi kerja Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja; dan
 - 2. melakukan pembagian tugas anggota Tim Penilai.

- b. Sekretaris merangkap anggota:
 - 1. melakukan penilaian angka kredit atas setiap prestasi kerja Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja; dan
 - 2. bertanggungjawab terhadap kesiapan administrasi, pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan penilaian angka kredit.

c. Anggota:

- 1. melakukan penilaian angka kredit atas setiap prestasi kerja Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja;
- 2. menghimpun, mengelola dan menyusun data-data serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua yang berkenaan dengan pelaksanaan penilaian angka kredit Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran

2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 30 Juni 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 30 Juni 2022

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kantor BKN Regional IV Makassar;
- 2. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat;
- 3. Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar;
- 4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar;
- 5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar;
- 6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR: 830 TAHUN 2022 TANGGAL: 30 JUNI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2022 - 2025

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar	Ketua merangkap Anggota
2	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar	Wakil Ketua merangkap Anggota
3	Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar	Sekretaris merangkap Anggota
4	Kasi Teknis Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
5	Kasi Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
7	Analis Sumber Daya Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar (Mukti Fahdiansyah, S.STP)	Anggota
8	Jabatan Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar :	
	a. Abd. Rahman, S.IP	Anggota
	b. Muliyadi, S.Sos	Anggota



Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 30 Juni 2022



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR